

Politik Hukum Peribadatan Agama dan *Habitus* Masyarakat Pancasila

Oleh:

Yudha Kusniyanto, S.Sos., M.Pd.

Pengajar Jurusan Sosiologi FISKOM Universitas Kristen Satya Wacana

Alamat email: yoedhak@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum Peribadatan Agama dan Habitus Masyarakat Pancasila. Penelitian merupakan penelitian dokmatik, dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Politik hukum peribadatan agama melalui SKB sesungguhnya dimaksudkan untuk menjaga kehidupan masyarakat dan mewujudkan integrasi sosial. Akan tetapi integrasi yang terbentuk bukanlah integrasi normatif yang muncul dari kesadaran alamiah masyarakat, melainkan integrasi koersif atas dasar keterikatan pada peraturan. Relasi masyarakat dalam perbedaan dan keberagaman agama ditandai dengan adanya peristiwa-peristiwa yang menyiratkan adanya gesekan sosial di masyarakat dalam konteks kehidupan beragama yang beragam. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan nilai dan cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila. Politik hukum pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tahun 2006 yang mengatur tentang peribadatan dan pendirian tempat ibadah. Politik hukum peribadatan agama dalam bentuk SKB tersebut diharapkan mampu menjaga kebersamaan dan keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman agama.

Perilaku masyarakat yang dapat mewujudkan keharmonisan di tengah keberagaman adalah perilaku yang berdasarkan karakter Pancasila. Ketika Pancasila menjadi pola pikir, persepsi, pola perilaku, gaya hidup, nilai-nilai, disposisi, harapan, dan juga standar ideal bagi masing-masing individu, maka Pancasila menjadi habitus masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana politik hukum tersebut mampu berperan dalam mewujudkan habitus Pancasila bagi masyarakat ?

Berbagai peristiwa dan permasalahan yang terjadi kemudian justru menunjukkan adanya ekses negatif dari politik hukum peribadatan agama melalui SKB, terutama menguatnya prinsip mayoritas-minoritas dalam kehidupan beragama masyarakat. Hal itu tentu saja tidak sesuai dengan habitus Pancasila. Sehingga kemudian politik hukum seyogyanya mampu mewujudkan masyarakat dengan habitus Pancasila, dan mewujudkan integrasi nasional yang normatif, bukan koersif.

Keywords : Politik hukum peribadatan agama, SKB, *habitus* Pancasila

Pendahuluan

Masih segar dalam ingatan, adanya beberapa kejadian dan peristiwa yang menysasar aspek kehidupan bersama kita sebagai sebuah masyarakat yang majemuk dan multikultural. Di Sentani, Papua, muncul penolakan warga masyarakat terhadap proses renovasi masjid pada bulan Maret tahun 2018¹. Berselang lima bulan kemudian, publik dihentak peristiwa seorang ibu rumah tangga yang kebetulan beragama Budha divonis penjara setelah mengeluhkan volume suara azan masjid di lingkungannya². Dan pada akhir bulan September 2018, terjadi peristiwa penutupan paksa sejumlah gereja di Jambi oleh pemerintah kota³.

Alasan-alasan administratif seperti kelengkapan ijin pada umumnya selalu menjadi faktor penyebab utama yang disampaikan kepada publik. Namun apabila dirangkai secara jujur, benang merah dari seluruh peristiwa tersebut adalah adanya ketidakseimbangan relasi mayoritas dan minoritas dalam masyarakat yang dikuatkan atau bahkan dilegalkan melalui kebijakan politik hukum pemerintah. Penolakan proses renovasi masjid di Papua, vonis penjara warga yang mengeluhkan suara azan dan penutupan paksa sejumlah gereja, semuanya diawali oleh tekanan sekelompok masyarakat, yang kemudian menjadikan aparat pemerintah terkait melakukan tindakan atas nama “kerukunan warga” atau “menjaga situasi kondusif di masyarakat”. Hal-hal tersebut pada akhirnya akan menimbulkan pertanyaan dan perdebatan tentang nilai-nilai serta perilaku toleransi masyarakat, di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan keberagaman agama.

Bicara mengenai keberagaman agama, bangsa Indonesia sesungguhnya dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur. Nilai saling menghargai, menghormati dan toleransi adalah nafas kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, nilai-nilai tersebut bahkan telah mengakar sejak pada jaman kerajaan Majapahit. Salah satu bukti nyatanya adalah pahatan relief candi Borobudur, yang memperlihatkan keberadaan para pemuka agama selain Budha yang memberikan nasehat pada masyarakat, kemudian juga banyaknya candi Hindu yang dibangun pada masa yang sama dengan pembangunan candi Borobudur. Beberapa indikator itu menunjukkan bahwa meskipun

¹ <https://news.detik.com/berita/3923779/gereja-di-jayapura-tuntut-pembongkaran-masjid-menag-turun-tangan> (diakses pada 18 Agustus 2018 pukul 10.05)

² <https://www.liputan6.com/news/read/3625689/meiliana-divonis-18-bulan-penjara-karena-protos-volume-azan> (diakses pada 23 Agustus 2018 pukul 08.15)

³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45675216> (diakses pada 1 Oktober 2018 pukul 10.23)

penguasa pada masa itu, yakni dinasti Sailendra, beragama Budha, namun memberikan kebebasan pada rakyat dan bawahannya untuk memeluk agama sesuai keyakinannya (Santiko, 2012: 10-13). Hal itu juga diperkuat fakta bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka dalam berinteraksi dengan agama dan kebudayaan yang datang kemudian, seperti Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Sehingga kemudian terjadi akulturasi dan asimilasi yang kini menjadi jati diri bangsa Indonesia. Apabila budaya dasar bangsa Indonesia bukan saling menghargai, menghormati dan toleransi, maka tidak akan mungkin terjadi kontak dengan berbagai agama dan kebudayaan tersebut.

Namun dalam perkembangannya kini, kompleksitas kehidupan masyarakat membuat nilai-nilai budaya yang semula menjadi panduan utama mengalami pergeseran posisi di masyarakat. Nilai budaya tidak lagi menjadi pedoman hidup tetapi menjadi salah satu bagian dari kebutuhan hidup. Nilai-nilai tersebut kerap terkikis oleh dinamika hubungan antar kelompok masyarakat yang memiliki muatan kepentingan ekonomi, politik maupun sosial. Hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda agama tidak lagi dapat berjalan dengan alami karena adanya muatan-muatan kepentingan tersebut. Akibatnya sering terjadi gesekan sosial atau bahkan konflik horisontal di tengah perbedaan agama antar warga masyarakat.

Hal itu tentu saja bertentangan dengan falsafah utama bangsa Indonesia, Pancasila. Kebersamaan di dalam keberagaman dan perbedaan agama menjadi sesuatu yang diamanatkan dalam Pancasila. Nafas hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, sehingga seyogyanya Pancasila menjadi karakter masyarakat Indonesia. Kenyataan tersebut membuat negara merasa perlu memberikan aturan hukum, agar gesekan atau konflik sosial tidak lagi terjadi, dan supaya nilai-nilai Pancasila yang menjadi payung keberagaman tetap menjadi landasan perilaku masyarakat. Pertimbangan itu kemudian menghasilkan peraturan formal dan mengikat yang kemudian menjadi rujukan praktik peribadatan di masyarakat, dalam bentuk sebuah politik hukum. Pertanyaannya kemudian, sejauh mana efektivitas politik hukum tersebut untuk menjaga ruh Pancasila di dalam perilaku masyarakat menghadapi keberagaman serta perbedaan agama ?

Politik Hukum Peribadatan Agama dalam SKB 2 Menteri Tahun 2006

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam

masyarakat (2000: 35). Sedangkan menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (1983: 20). Dari dua definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa di dalam politik hukum terkandung aspek sosial, aspek pemerintahan atau politik dan aspek masyarakat. Artinya sebuah politik hukum tidak terlepas dari situasi sosial, situasi politik serta situasi masyarakat. Politik hukum menjadi sebuah hasil atau produk di suatu masa pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu (Mahfud MD, 2010: 15).

Politik hukum mengenai praktik peribadatan keagamaan di Indonesia salah satunya lahir pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya pada tahun 2006. Berbagai konflik dan gesekan sosial di masyarakat terutama terkait dengan pendirian rumah ibadah beserta praktik peribadatan yang sering terjadi menjadi dasar munculnya politik hukum tersebut. Pemerintah memandang perlu adanya aturan hukum yang dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan masyarakat dalam hal praktik peribadatan agama. Sehingga pada bulan Maret 2006, peraturan bersama atau Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai praktik peribadatan serta tempat ibadah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf dan Menteri Agama Maftuh Basyuni, dimana dinyatakan pada saat itu bahwa SKB diberlakukan dengan tujuan untuk “menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia”.⁴

Pada intinya, SKB memuat peraturan peribadatan harus dilakukan di tempat ibadah dengan teknis bangunan dan persyaratan tertentu, dimana kemudian untuk dapat mendirikan tempat ibadah juga harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu pula. Apabila umat agama ingin mendirikan tempat ibadah di suatu wilayah, maka secara administratif harus didukung dengan syarat jumlah pengguna tempat ibadah tersebut minimal sembilan puluh (90) orang yang disahkan oleh pejabat setempat, surat ijin atau tidak keberatan dari warga sekitar sejumlah enam puluh (60) orang yang disahkan Lurah

⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/119824/asa-kerukunan-di-skb-pendirian-rumah-ibadah> (diakses 24 Agustus 2018 pukul 13.34)

atau Kepala Desa serta surat rekomendasi dari Kepala Departemen Agama maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, SKB tersebut merupakan politik hukum yang bertujuan untuk menjaga kerukunan warga serta mencegah gesekan atau konflik sosial di masyarakat terkait dengan praktik peribadatan agama yang berbeda-beda. SKB dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman. Dengan demikian sebenarnya SKB diharapkan memiliki ruh dan nafas Pancasila, yang dapat memayungi perbedaan masyarakat, sehingga perilaku masyarakat akan seiring sejalan, mampu menghindari konflik dalam keberagaman.

Habitus Masyarakat Pancasila

Kata kunci disini adalah “keberagaman”. Baik keberagaman manusia (ras, etnis, suku) maupun budayanya (seni, adat, bahasa, religi). Keberagaman adalah hakikat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Nasikun mengungkapkan bahwa keberagaman Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (2007: 33). Bahkan antropolog Clifford Geertz pernah menyatakan bahwa Indonesia sedemikian kompleks dan beragam, sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis (Hardiman, 2002: 4). Dalam perspektif sosiologis dan antropologis, realitas Indonesia yang demikian menunjukkan adanya diferensiasi dan stratifikasi sosial yang jelas menjadi ciri dari struktur sosialnya. Hal ini bisa menjadi kekuatan, namun di sisi lain bisa juga menjadi ancaman. Apabila dikelola dengan baik dalam bingkai integrasi bisa menjadi kekayaan kultural dan keistimewaan yang tidak ada bangsa lain di dunia ini memilikinya. Namun apabila diferensiasi dan stratifikasi tersebut dipertajam, maka justru bisa meningkatkan potensi konflik dan konsolidasi kelas sosial yang berujung pada diskriminasi di dalam masyarakat. Di sinilah Pancasila menjadi sangat fundamental sebagai pondasi dan payung keberagaman bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dicetuskan oleh para pendiri bangsa ini sebagai tiang *saka guru* yang menjadi pilar utama kehidupan berbangsa dan

bernegara. Pancasila tidak ke kanan tidak ke kiri. Pancasila tidak berpihak pada satu golongan atau kelompok. Pancasila berdiri tegak di tengah sebagai pengayom seluruh bangsa Indonesia dengan segala keanekaragamannya. Nafas Pancasila itu kemudian diwujudkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun demikian, Pancasila bukan sekedar semboyan. Pancasila juga bukan sekedar panduan tertulis yang perlu dihapalkan. Pancasila harus menjadi jiwa dari bangsa Indonesia, dimana setiap individu yang menyebut dirinya rakyat Indonesia melandaskan diri pada Pancasila dalam tingkah pikir dan tingkah lakunya. Pancasila menjadi nafas hidup. Artinya Pancasila menjadi karakter pribadi segenap bangsa Indonesia.

Apa itu karakter Pancasila ? Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam panduan pendidikan budaya dan karakter bangsa (2009: 9-10) menyebutkan setidaknya terdapat delapan belas (18) karakter yang dijiwai oleh Pancasila, di antaranya adalah (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, dan (18) Tanggungjawab. Karakter-karakter tersebut seyogyanya terinternalisasi dalam kepribadian setiap individu. Ketika sesuatu menjadi pola pikir, persepsi, pola perilaku, gaya hidup, nilai-nilai, disposisi, harapan, dan juga standar ideal bagi masing-masing individu, itulah yang disebut oleh tokoh sosiologi Pierre Bourdieu sebagai *habitus* (Martono, 2012: 36).

Karakter Pancasila haruslah menjadi *habitus*, baik secara individual maupun kelompok, dan pada akhirnya menjadi *habitus* seluruh masyarakat. Masyarakat yang menjiwai dan dijiwai Pancasila. Masyarakat yang religius, jujur, toleran, disiplin, pekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, penuh rasa ingin tahu, bersemangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, serta bertanggungjawab. Masyarakat yang mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Masyarakat yang dilandasi *Bhinneka Tunggal Ika*. Masyarakat yang memiliki *habitus* Pancasila.

Peranan Politik Hukum Peribadatan dalam *Habitus* Masyarakat Pancasila

Seyogyanya, politik hukum peribadatan agama dalam bentuk SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mampu menjaga keharmonisan masyarakat, serta mewujudkan masyarakat Pancasila, yang mampu saling menghargai dalam keberagaman agama. Namun apabila menilik beberapa peristiwa yang terus terjadi setelah adanya SKB tersebut, termasuk juga tiga peristiwa berdekatan yang terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu penolakan proses renovasi masjid di Papua, vonis penjara warga yang mengeluhkan suara azan dan penutupan paksa sejumlah gereja, maka efektivitas dari politik hukum tersebut patut diperdebatkan. Setidaknya ada tiga (3) analisis yang dapat dimunculkan berkaitan dengan hal tersebut.

Pertama, keberadaan politik hukum dalam bentuk SKB justru semakin menguatkan perilaku masyarakat yang didasarkan pada hubungan mayoritas-minoritas. Syarat peribadatan dan pendirian rumah ibadah yang harus mendapatkan ijin dari sejumlah warga setempat dan aparat berwenang pada akhirnya akan menjadi dorongan perilaku yang menonjolkan kekuatan dari mayoritas. Apabila mayoritas warga beragama berbeda dengan tempat ibadah yang akan didirikan, maka dapat berujung pada penolakan atas dasar kuantitas warga. Hal itulah yang terjadi di Papua ataupun di Jambi. Semangat saling menghargai dan memberi ruang bagi perbedaan sebagaimana ruh Pancasila menjadi dikekang serta dibatasi gerakannya. Masyarakat yang berbeda agama tidak dapat menjalankan praktik peribadatannya dengan bebas karena jumlahnya yang tidak seberapa. Dengan demikian, maka yang mengemuka bukanlah masyarakat dengan *habitus* Pancasila, melainkan masyarakat dengan *habitus* kekuatan massa.

Kedua, pola mayoritas-minoritas yang tersirat dalam politik hukum SKB rentan memunculkan perilaku “balas dendam” antar pemeluk agama di daerah yang berbeda. Misalnya apabila di satu daerah mayoritas adalah pemeluk agama kristen menunjukkan dominasi pada pemeluk agama islam, sebaliknya di daerah lain dimana mayoritas pemeluk agama islam kemudian dapat menunjukkan dominasi pada pemeluk agama kristen. Hal ini tentu bukannya semakin mengukuhkan bhinneka tunggal ika, namun justru dapat memicu konflik sosial yang semakin besar. Pola ini seperti halnya yang terjadi dalam peristiwa penolakan renovasi masjid di Papua, dimana disampaikan oleh Amir Madubun, Ketua GP Ansor Papua dan Papua Barat, bahwa apa yang terjadi merupakan ekses dari ketidakpuasan dan ketidakadilan terhadap perilaku serupa yang

dilakukan oleh umat agama lain di Jawa⁵. Demikian juga yang terjadi pada seorang ibu yang beragama Budha ketika mengeluhkan suara azan, dimana salah satu respon warga adalah melakukan pembakaran pada tempat ibadah agama Budha yang ada di sekitarnya.

Ketiga, politik hukum peribadatan agama melalui SKB disadari atau tidak, telah menimbulkan pergeseran prinsip “kebebasan beragama” menjadi “kerukunan beragama”. Prinsip “kebebasan beragama” menegaskan ruang keterbukaan dan kesetaraan antar pemeluk agama yang berbeda-beda, sementara prinsip “kerukunan beragama” lebih mengedepankan keharmonisan sosial yang dibangun atas dasar pola mayoritas-minoritas. Prinsip “kerukunan beragama” mengusahakan kohesi sosial, namun tidak secara alamiah, lebih atas dasar hubungan dominasi yang bersifat hegemoni. Salah satu pihak harus mengalah, agar kerukunan dan kondusifitas masyarakat terjaga. Dalam Pancasila, ada kerelaan untuk menerima perbedaan dan berdampingan dalam keberagaman, tetapi ruhnya adalah kesetaraan dan kebebasan. Pola politik hukum dalam SKB secara langsung atau tidak mendorong perilaku masyarakat untuk melihat perbedaan bukan sebagai hal yang biasa, melainkan sebagai ancaman.

Kesimpulan

Politik hukum peribadatan agama melalui SKB sesungguhnya dimaksudkan untuk menjaga kehidupan masyarakat dan mewujudkan integrasi sosial. Akan tetapi integrasi yang terbentuk bukanlah integrasi normatif yang muncul dari kesadaran alamiah masyarakat, melainkan integrasi koersif atas dasar keterikatan pada peraturan.

Politik hukum peribadatan seharusnya bukan hanya dimaknai sebagai sekedar sebuah produk hukum. Politik hukum ada untuk mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat. Sehingga politik hukum yang ada haruslah selaras dan senafas dengan harapan dan cita-cita utama bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Dari Pancasila, masyarakat belajar memahami manusia, dari sisi fisik maupun kulturalnya. Masyarakat diajak untuk mengenal dan memahami dalam keanekaragaman dan perbedaan. Masyarakat belajar tentang toleransi, saling menghargai dan mewujudkan integrasi

⁵ <https://tirto.id/di-balik-polemik-penolakan-menara-masjid-di-papua-cGrd> (diakses pada 2 Oktober 2018 pukul 20.10)

secara langsung. Sesuatu yang merupakan nilai-nilai utama dalam Pancasila. Dengan politik hukum, seyogyanya masyarakat akan terbiasa dengan nilai-nilai tersebut, terutama saling menghargai, menghormati dan toleransi.

Maka kemudian, politik hukum peribadatan melalui SKB haruslah disempurnakan kembali. Agar niatan mulia politik hukum tersebut dapat semakin mendorong masyarakat mengalami internalisasi dan pada akhirnya nilai-nilai Pancasila menjadi *habitus* bagi dirinya. Dengan demikian, bukan tidak mungkin, kehidupan masyarakat akan dilandasi karakter-karakter yang semakin menjadikan Indonesia sungguh diakui dunia sebagai bangsa besar, yaitu karakter Pancasila. Karakter yang menunjukkan bahwa masyarakatnya beranekaragam namun menjunjung tinggi nilai saling menghargai, menghormati, toleransi, serta terintegrasi.

Daftar Pustaka

- Kemendiknas. 2009. *Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
- Mahfud MD. 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martono. Nanang, 2012. *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bordieu*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Nasikun. 2007. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Santiko, H. 2012, *Relief Karmawibhangga di Candi Borobudur: Identifikasi Adegan dan Ajaran Hukum Karma*, dalam Adegan dan Ajaran Hukum Karma pada Relief Karmawibhangga, Yogyakarta: Balai Konservasi Borobudur.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Raharjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- <https://news.detik.com/berita/3923779/gereja-di-jayapura-tuntut-pembongkaran-masjid-menag-turun-tangan> (diakses pada 18 Agustus 2018 pukul 10.05)
- <https://www.liputan6.com/news/read/3625689/meiliana-divonis-18-bulan-penjara-karena-protes-volume-azan> (diakses pada 23 Agustus 2018 pukul 08.15)
- <https://www.liputan6.com/news/read/119824/asa-kerukunan-di-skb-pendirian-rumah-ibadah> (diakses 24 Agustus 2018 pukul 13.34)

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45675216> (diakses pada 1 Oktober 2018 pukul 10.23)

<https://tirto.id/di-balik-polemik-penolakan-menara-masjid-di-papua-cGrd> (diakses pada 2 Oktober 2018 pukul 20.10)